



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bima Satria Als Bima Bin Ramlan Charles Putra
Tempat lahir : Enggano Bengkulu Utara
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ir. Rustandi Gang Al Barokah 3 RT.10 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bima Satria als Bima Bin Ramlan Charles Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP**;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **Bima Satria als Bima Bin Ramlan Charles Putra** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastic warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) Cm dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dikembalikan kepada saksi korban **Robby Febrianto Bin Syairudin**;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Bima Satria als Bima Bin Ramlan Charles Putra** pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Counter setia Cell Jalan Sumas Rt.32 Kel kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib terdakwa berjalan dari rumah terdakwa dengan membawa 1(satu)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastik warna hitam dengan panjang 15(lima belas) Cm, , kemudian terdakwa melewati Counter Setia Cell milik saksi korban **Robby Febrianto Bin Syairudin** dan terdakwa melihat kondisi sekitar counter sepi lalu terdakwa berjalan ke belakang counter lalu terdakwa melihat pintu belakang counter di gembok, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dengan cara dicongkel;

Bahwa kemudian terdakwa berhasil merusak gembok tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha membuka palang yang terbuat dari kayu yang ada di pintu tersebut , tidak lama kemudian pintu tersebut berhasil di buka, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam counter dan terdakwa melihat pintu tengah dalam counter tertutup, kemudian terdakwa mencongkel pintu tengah counter dengan menggunakan ujung gunting sehingga pintu tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan terdakwa lalu melihat di dalam etalase 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan counter;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban **Robby Febrianto Bin Syairudin** mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robby Febrianto Bin Syairudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
 - Bahwa, terjadinya pencurian yaitu pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib yang bertempat di ruko conter pulsa setia cell Jalan Sumas RT.32/02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



- Bahwa, yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa, sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebanyak Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, posisinya barang tersebut yaitu di dalam etalase yang ada di dalam conter saksi;
- Bahwa, yang mengetahui yaitu saksi sendiri yaitu pada saat saksi baru pulang dan tiba di conter saksi melihat gembok dan pintu belakang sudah rusak di congkel selanjutnya saksi langsung menelpon Segar dan Ning bahwa conter milik saksi di bobol pencuri;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah teman di Hibrida dan pada saat malam kejadian saksi menginap di rumah teman dan conter tersebut tidak ada yang jaga saksi sendiri pada waktu itu dalam keadaan tutup;
- Bahwa, caranya yaitu merusak gembok pintu belakang conter kemudian pintunya di dorong sehingga palang pintu tersebut renggang kemudian Terdakwa masuk dan merusak pintu di bagian tengah conter dengan cara mencongkel kemudian terdakwa mengambil handphone dan uang yang terletak di etalase;
- Bahwa kerugian saksi yaitu kurang lebih Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Segar Andrianti Als Segar Binti Muhayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa, Terjadinya pencurian yaitu pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib yang bertempat di ruko conter pulsa setia cell jalan Sumas RT.32/02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korbannya yaitu Robby Febrianto pemilik conter;
- Bahwa, yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 jam 07.00 Wib pada saat itu Robby Febrianto pemilik conter memberitahu saksi lewat telp bahwa konter miliknya di bobol pencuri dan Robby Febrianto menyuruh saksi untuk menelp Nining untuk memberitahu bahwa conternya Robby Febrianto kemalingan;
- Bahwa, barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hendphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebanyak Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, posisinya barang tersebut yaitu di dalam etalase yang ada di dalam conter saksi;
- Bahwa, caranya yaitu terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pintu belakang lalu terdakwa mencongkel merusak pintu bagian belakang yang terbuat dari kayu hingga membuat palang pintu menjadi renggang kemudian Terdakwa masuk selanjutnya Terdakwa merusak pintu bagian tengah konter kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa, yang menempati conter tersebut yaitu Robby Febrianto namun pada saat itu Robby Febrianto sedang menginap di rumah temannya di Hibrida dan pulang sekira jam 06.30 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nining Marlinda Als Nining Binti Niman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa, terjadinya pencurian yaitu pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib yang bertempat di ruko conter pulsa setia cell jalan Sumas RT.32/02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korbannya yaitu Robby Febrianto pemilik conter;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 07.00 Wib pada saat itu Segar memberitahu saksi lewat telp bahwa konter miliknya Robby Febrianto kemalingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hendphone Xiomi 4A warna grey dan uang sebanyak Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, posisinya barang tersebut yaitu di dalam etalase yang ada di dalam conter saksi;
- Bahwa, terdakwa masuk dengan cara merusak gembok pintu belakang lalu terdakwa mencongkel merusak pintu bagian belakang yang terbuat dari kayu hingga membuat palang pintu menjadi renggang kemudian terdakwa masuk selanjutnya terdakwa merusak pintu bagian tengah konter kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa, yang menempati conter tersebut yaitu Robby Febrianto namun pada saat itu Robby Febrianto sedang menginap di rumah temannya di Hibrida dan pulang sekira jam 06.30 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa benar melakukan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum di Bengkulu dan di Vonis 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan pencurian di konter handphone Setia Cell jalan Sumas Rt. 32 Kelurahan Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian yaitu di konter handphone Setia Cell di jalan Sumas Rt. 32 Kelurahan Kandang Kota Bengkulu yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik conter tersebut;
- Bahwa, barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hendphone Xiomi 4A warna grey dan uang sebanyak Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa merusak pintu belakang konter dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa mendorong palang pintu sehingga pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dan mencongkel kembali pintu tengah yang ada di dalam konter

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gunting setelah pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey terletak di atas etalase dan dalam posisi handphone tersebut sedang di cas kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa ingin membeli makan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa, Tidak ada yang akan di terangkan lagi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastic warna hitam dengan panjang 15 (Lima belas) cm;
2. 1 (Satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian yaitu di konter handphone Setia Cell di jalan Sumas Rt. 32 Kelurahan Kandang Kota Bengkulu yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib;
- Bahwa, barang yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebanyak Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa merusak pintu belakang konter dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa mendorong palang pintu sehingga pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dan mencongkel kembali pintu tengah yang ada di dalam konter dengan menggunakan gunting setelah pintu berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey terletak di atas etalase dan dalam posisi handphone tersebut sedang di cas kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum di Bengkulu dan di Vonis 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **Bima Satria Als Bima Bin Ramlan Charles Putra** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta di dukung oleh barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa telah



mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta di dukung oleh barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki" adalah



menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara berjalan ke belakang counter lalu terdakwa melihat pintu belakang counter di gembok, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dengan cara dicongkel;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berhasil merusak gembok tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha membuka palang yang terbuat dari kayu yang ada di pintu tersebut, tidak lama kemudian pintu tersebut berhasil di buka, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam counter dan terdakwa melihat pintu tengah dalam counter tertutup, kemudian terdakwa mencongkel pintu tengah counter dengan menggunakan ujung gunting sehingga pintu tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan terdakwa lalu melihat di dalam etalase 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka mengambil handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu:

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekerangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu di konter handphone Setia Cell di jalan Sumas Rt. 32 Kelurahan Kandang Kota Bengkulu yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-6 ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 6 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara berjalan ke belakang counter lalu terdakwa melihat pintu belakang counter di gembok, kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dengan cara dicongkel, kemudian terdakwa berhasil merusak gembok tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha membuka palang yang terbuat dari kayu yang ada di pintu tersebut, tidak lama kemudian pintu tersebut berhasil di buka, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam counter dan terdakwa melihat pintu tengah dalam counter tertutup, kemudian terdakwa mencongkel pintu tengah counter dengan menggunakan ujung gunting sehingga pintu tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan terdakwa lalu melihat di dalam etalase 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna grey dan uang sebesar Rp 700.000,00

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka mengambil handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastic warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A Warna Grey yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Robby Febrianto Bin Syairudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 (Satu) Ke-3 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Satria Als Bima Bin Ramlan Charles Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang 15 (Lima belas) cm;
Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A warna grey;
Dikembalikan kepada saksi korban **Robby Febrianto Bin Syairudin**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKASIH, S.H.